



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin, tanggal 11 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1440 Hijriah. dalam persidangan Pengadilan Agama Cikarang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

**PENGUGAT**, Tempat Tanggal Lahir Indramayu 29 Mei 1985, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan terakhir SMK, Tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

melawan

**TERGUGAT**, Tempat Tanggal Lahir Indramayu 14 Juni 1987, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan terakhir SMK, Tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian, dan untuk itu mereka telah mengadakan kesepakatan yang tertuang dalam Surat Kesepakatan Perdamaian Pembagian Harta Bersama sebagai berikut:

### PERJANJIAN

#### PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

Pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 bertempat di Kabupaten Bekasi Jawa Barat telah dibuat perjanjian Harta Bersama dari dan antara;

Nama : TERGUGAT

Nomor KTP : xxxxxxxxxxxxxxxxx

TTL/Umur : Indramayu 14 Juni 1987 / 31 Tahun

Agama : Islam

Akta Perdamaian Pkr No. 2651/pdt.G/2018/PA.Ckr Page 1 of 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Kab. Bekasi

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : PENGGUGAT

Nomor KTP : xxxxxxxxxxxxxxxx

TTL/Umur : Indramayu 29 Mei 1985 / 33 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Kab. Bekasi

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Bahwa antara pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 09 Oktober 2014 sebagaimana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu dalam Akta Nikah Nomor : xxx/42/X/2014, Tanggal 09 Oktober 2014, akan tetapi antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah terjadi perceraian tanggal 06 Maret 2018 berdasarkan Penetapan pengadilan Agama Indramayu Nomor : 7862/Pdt.G/2017/PA, Tanggal 06 Maret 2018 sebagaimana tercatat dalam Akta Cerai Nomor : 1150/AC/2018/PA.IM.

Kedua belah pihak, berdasarkan itikad baik, sepakat untuk membagi Harta Bersama dalam sebuah Perjanjian Pembagian Harta Bersama dan untuk itu bersepakat untuk membagi Harta Bersama dan tunduk pada Perjanjian Pembagian Harta Bersama ini.

## Pasal 1

### Prinsip Dasar dan Asas

1. Kedua belah Pihak adalah saling sama hak, dan saling sama martabat, dan saling sama kedudukan di depan Hukum.
2. Perjanjian berdasarkan pada prinsip keadilan, kesetaraan, kesamaan kedudukan Hukum dan penghormatan terhadap hak

Akta Perdamaian Pkr No. 2651/pdt.G/2018/PA.Ckr Page 2 of 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
asasi manusia.

## Pasal 2

### Harta Bersama

1. Harta Bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh kedua belah Pihak selama berlangsungnya perkawinan.
2. Harta Bersama yang dilakukan pembagian adalah Sebidang tanah seluas kurang lebih 60m2 (enam puluh meter persegi) berikut rumah diatasnya yang berlokasi di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Jalan xxxxxxxxxxxx antara Blok K dan L2
  - Sebelah Selatan : Rumah Bapak xxxxxxxx
  - Sebelah Timur : Rumah Bapak xxxxxxxx
  - Sebelah Barat : Tanah kosong milik Pengembang xxxxxxxx
3. Harta Bersama yang disebut tersebut berstatus Kredit di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) KCP. Syariah Jakarta Tanah Abang dengan Nomor Akad xxxxxxxxxxxx
4. Berdasarkan kesepakatan, Pihak Pertama dan Pihak Kedua berhak atas masing-masing setengah bagian dari Harta Bersama tersebut dan kemudian Pihak Pertama secara ikhlas memberikan atau menyerahkan setengah bagian Harta Bersama milik Pihak Pertama kepada Pihak Kedua
5. Penyerahan setengah bagian Harta Bersama milik Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dilakukan pada saat penandatanganan Perjanjian Harta Bersama ini dilakukan
6. Dengan diserahkannya setengah bagian Harta Bersama milik Pihak Pertama kepada Pihak kedua, maka Pihak Kedua bertanggung jawab untuk melanjutkan pembayaran angsuran atas Harta Bersama tersebut sebesar Rp. 1.222.272,- (Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) mulai dari Bulan Mei 2018 sampai selesai masa kredit Harta

Akta Perdamaian Pkr No. 2651/pdt.G/2018/PA.Ckr Page 3 of 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bersama tersebut dengan cara disetorkan ke PT. Bank Tabungan Negara (Persero) KCP. Syariah Jakarta Tanah Abang dengan Nomor Rekening xxxxxxxxxxxx atas nama Pihak Pertama paling lambat tanggal 27 setiap bulannya;

7. Kedua belah Pihak sepakat untuk melanjutkan penyelesaian pembagian Harta Bersama tersebut ke Pengadilan Agama Kabupaten Bekasi dengan mengacu pada Perjanjian Harta Bersama ini demi mendapatkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Bekasi untuk mempermudah kepengurusan surat-surat di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) KCP. Syariah Jakarta Tanah Abang dan di Abdan pertanahan Nasional

## Pasal 3

### Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan mengenai isi dan penafsiran dari perjanjian ini, kedua belah Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara damai dengan musyawarah mufakat.

Setelah isi kesepakatan Perjanjian Pembagian Harta Bersama tersebut dibuat secara tertulis dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Cikarang menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Akta Perdamaian Pkr No. 2651/pdt.G/2018/PA.Ckr Page 4 of 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PUTUSAN**

Nomor 2651/Pdt.G/2018/PA.Ckr

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca Surat Kesepakatan Perdamaian Pembagian Harta  
Bersama tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

Mengingat Pasal 130 HIR dan PERMA No. 01 Tahun 2008 serta ketentuan  
perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa telah tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati perdamaian yang telah disepakati sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama tertanggal 08 April 2018 tersebut diatas ;
3. Menghukum kedua belah pihak secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.951.000,- (Satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1440 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Dra. Hj. SAHRIYAH, SH, MSI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta MUHAMMAD ARIF, S.Ag., MSI. dan Drs. SAYUTI. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta MOHAMMAD RAMDANI, SH. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Akta Perdamaian Pkr No. 2651/pdt.G/2018/PA.Ckr Page 5 of 7



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

**DRA. HJ. SAHRIYAH, SH., M.SI.**

Hakim Anggota,

ttd

**MUHAMMAD ARIF, S.Ag., MSI.**

Hakim Anggota,

ttd

**DRS. SAYUTI**

Panitera Pengganti,

ttd

**MOHAMMAD RAMDANI, SH**

Rincian biaya perkara:

- |    |             |                      |
|----|-------------|----------------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,-       |
| 2. | Proses      | : Rp. 50.000,-       |
| 3. | Panggilan   | : Rp. 360.000,-      |
| 4. | Discente    | ;Rp 1.500.000,-      |
| 5. | Redaksi     | : Rp. 5.000,-        |
| 6. | Materai     | : Rp. <u>6.000,-</u> |

Jumlah : Rp.1.951.000,- (Satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Catatan :

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Penggugat pada tanggal ..... dan belum / telah berkekuatan hukum tetap;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Panitera,

Akta Perdamaian Pkr No. 2651/pdt.G/2018/PA.Ckr Page 6 of 7



**H. Dede Supriadi, SH.,MH.**

Akta Perdamaian Pkr No. 2651/ptd.G/2018/PA.Ckr Page 7 of 7

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)